



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR : W7-U2/1027 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG  
PETUGAS NOTULENSI  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam rapat dan sosialisasi pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan untuk menunjang dokumentasi dalam bentuk notulen maka perlu ditunjuk petugas notulensi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Perubahan Peratama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tujuan Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa.

**MEMUTUSKAN**  
MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
TENTANG PETUGAS NOTULESI PADA PENGADILAN  
NEGERI SUNGAILIAT.**

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pegawai sebagai Petugas Notulensi untuk rapat dan sosialisasi pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua : Kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  
Nomor : W7-U2/1027 /KP01.2/3/2022  
Tanggal : 17 Maret 2022

**NAMA-NAMA PETUGAS NOTULENSI  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SK</b>
1.	GITA YUNIA MARSYA, SE NIP. 19950620 201903 2010	Analisis SDM Aparatur	1. Notulen Rapat Bulanan. 2. Notulen Rapat dan Sosialisasi yang berhubungan dengan Keseekretariatan. 3. Notulen Rapat Akreditasi
2.	PAKKAT PARULIAN SILABAN, A.Md NIP. 19870127 202012 1005	Pengelola Sistem dan Jaringan	1. Notulen Rapat Bulanan. 2. Notulen Rapat Intern Keseekretariatan. 3. Notulen Rapat dan Sosialisasi yang berhubungan dengan Keseekretariatan. 4. Notulen Rapat Zona Integritas
3.	SURYA AL FAJRI SAPUTRA, SHI NIP. 19850723 201903 1004	Analisis Perkara Peradilan	1. Notulen Rapat Intern Kepaniteraan.
4.	ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, SH NIP. 19960203 202012 1002	Analisis Perkara Peradilan	2. Notulen Rapat dan Sosialisasi yang berhubungan dengan Kepaniteraan

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
**ZULKIFLI**